



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN YANG
DIRAGUKAN KEABSAHAN WALI NIKAHNYA DI KELURAHAN
MATA AIR KECAMATAN PADANG SELATAN
KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai Syarat
untuk memenuhi dan Melengkapi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

SURYA IMAM SAPUTRA
NIM : 12020115310

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERRSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M / 1446 H**



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN YANG DIRAGUKAN KEABSAHAN WALI NIKAHNYA DI KELURAHAN MATA AIR KECAMATAN PADANG SELATAN KOTA PADANG"**, yang ditulis oleh:

Nama : Surya Imam Saputra

NIM : 12020115310

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.,MH

Penguji I

Dr. Kasmidin, Lc., M. Ag

Penguji II

Dr. Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 197410252003121002



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN YANG DIRAGUKAN KEABSAHAN WALI NIKAHNYA DI KELURAHAN MATA AIR KECAMATAN PADANG SELATAN KOTA PADANG", yang ditulis oleh:

Nama : Surya Imam Saputra

NIM : 12020115310

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji I

Dr. Kasmidin, Lc., M. Ag

Penguji II

Dr. Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 Juni 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Yulita Fitari

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yulita Fitari yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya Di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Hendri K., M.Si
NIP. 198004072006041002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya Di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang"**, yang ditulis oleh:

Nama : Surya Imam Saputra

NIM : 12020115310

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Dr. Hendri K., M.Si
NIP. 198004072006041002

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Surya Imam Saputra
NIM : 12020115320
Tempat/ Tgl. Lahir : Padang, 18-08-2001
Fakultas : Syariah dan hukum
Prodi : Hukum keluarga
Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN YANG DIRAGUKAN KEABSAHAN WALI NIKAHNYA DIKELURAHAN MATA AIR KECAMATAN PADANG SELATAN KOTA PADANG

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Surya Imam Saputra
NIM : 12020115320



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama : Surya Imam Saputra

Nim : 12020115310

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya Di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh peristiwa pernikahan seorang perempuan di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, dimana dalam dua pernikahan yang berbeda, wali yang bertindak juga berbeda. Pada pernikahan pertama, pernikahan dilangsungkan dengan ayah dari mempelai perempuan sebagai walinya, sementara pada pernikahan kedua, wali hakim yang bertindak sebagai wali. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan pernikahan pertama, mengingat bahwa wali yang sah dalam Islam harus memenuhi kriteria yang ketat. Masalah ini diperumit oleh fakta bahwa ayah perempuan tersebut adalah seorang Muslim, sementara ibunya adalah seorang Kristen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peristiwa pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, dengan melihan dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti termasuk jenis penelitian kualitatif (*field research*) yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara yaitu, dengan mengkaji dan menganalisis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal maupun artikel yang relevan terhadap peneltian. Analisis data yang dilakukan secara yuridis empiris melalui sumber data primier, yaitu data didapat langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber dan sumber data sekunder yakni berupa karya ilmiah ini berupa, buku-buku, jurnal penelitian dan dokumen/arsip perkara wali.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan wali nikah dalam peristiwa pernikahan di Kelurahan Mata Air, Kota Padang, berakar dari ketidakabsahan pernikahan beda agama orang tua mempelai perempuan menurut hukum Islam. Akibatnya, ayah kandung tidak sah menjadi wali nikah karena hubungan nasab dianggap tidak sah. Faktor penyebab utamanya adalah pernikahan orang tua yang tidak sah secara syar'i dan tekanan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga. Solusi yang diambil adalah penggunaan wali hakim dalam akad nikah kedua, sesuai dengan ketentuan fiqh munakahat untuk memastikan keabsahan pernikahan menurut syariat Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Wali Nikah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN YANG DIRAGUKAN KEABSAHAN WALI NIKAHNYA DI KELURAHAN MATA AIR KECAMATAN PADANG SELATAN KOTA PADANG”.

Shalawat beriring salam juga penulis lafadzkan kepada junjungan kita sebagai umat Baginda Rasulullah SAW. Yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Program Strata Satu (S1). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terselesaikannya skripsi ini tentu berkat doa, bimbingan dan dukungan dari banyak pihak yang ikut serta dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini khususnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup penulis. Ayahanda Suta Deren dan Ibunda Nuremi. Ayah yang tegas dan tak kenal lelah berjuang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari nafkah siang malam demi anak-anaknya bisa sukses, ayah yang menjadi motivator penulis ketika menghadapi sesuatu dan Ibu yang hebat dan kuat yang selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat bagi penulis dari kerasnya dunia. Terimakasih untuk semua doa dalam shalatnya, dukungan baik moril maupun materil dan tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti, MS., S.E., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiawati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II dan Prof. Edi Arwan, S.Pt., M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.HK selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5 Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hendri k., M.Si, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
- 6 Bapak Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
- 7 Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta kepada seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kepada keluarga besar penulis, terima kasih atas semangat dan usaha yang telah diberikan kepada penulis dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut andil dalam memberikan doa, dukungan dan dorongan serta menguatkan penulis selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 9 Kepada dr. Lina Fitra dan keluarga, terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungan serta doa yang diberikan yang menjadi penyemangat penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 10 Kepada narasumber terima kasih atas bantuan dan ketersediaan dalam memberikan data dalam penelitian penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Kelas E sebagai teman seperjuangan yang selalu memberikan support dan motifasi yang menguatkan penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 28 Juni 2025

Penulis

SURYA IMAM SAPUTRA
NIM : 12020115310

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Wali Dalam Pernikahan.....	11
B. Kedudukan dan Macam-Macam Wali Nikah	15
C. Urutan-Urutan Wali Nikah	22
D. Syarat- Syarat Menjadi Wali Nikah	27
E. Keabsahan Wali Nikah dalam Perspektif Fiqh.....	28
F. Masalah Wali Syubhat dalam Hukum Islam	28
G. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	33
D. Sumber Data	33
E. Populasi Dan Sampel.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Pedoman Penulisan.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Peristiwa Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya di	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.....	37
B. Faktor Terjadinya Peristiwa Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang	47
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya Di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DOKUMENTASI	65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pada Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaan itu” dan juga pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹

Maka dari itu, hubungan pernikahan yang kuat dengan memiliki tujuan yang jelas seperti termuat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu, Pasal 2 KHI menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mithaqon ghalizan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dalam Pasal 3 KHI menyatakan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Pernikahan merupakan salah satu lembaga yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi sosial, budaya, maupun keagamaan³. Dalam

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

² Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 7

³ Al-Munajjid, M. S. (2020). *The Role of the Wali in Islamic Marriage*. Riyadh: International Islamic Publishing House.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, pernikahan (nikah) bukan hanya dianggap sebagai ikatan duniawi, tetapi juga sebagai ikatan yang memiliki dimensi spiritual dan moral yang sangat kuat.

Islam memandang pernikahan sebagai salah satu cara untuk melestarikan martabat manusia, menjaga keturunan, serta membentuk masyarakat yang adil dan seimbang.

Berdasarkan ayat didalam Al-Qur'an, pernikahan digambarkan sebagai ikatan yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang, yang membawa ketenangan serta kedamaian bagi suami istri. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang pernikahan dan tujuannya adalah dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ سِرَاةُ الرُّومِ ٢١:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar- Rum: 21).

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga untuk menciptakan⁴ Ketenangan (sakinah) dalam kehidupan suami istri. Allah menciptakan rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah) di antara pasangan suami istri agar keduanya saling melengkapi dan menjaga satu sama lain. Kasih sayang inilah yang menjadi landasan utama dalam pernikahan menurut Islam.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan kontrak antara dua individu, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah

⁴ Al-Qur'an Ar-Rum: 30 : 21 Al-Munajjid, M. S. (2020). *The Role of the Wali in Islamic Marriage*. Riyadh: International Islamic Publishing House

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT. Pernikahan yang dilakukan dengan niat untuk mematuhi perintah Allah dan menjaga kesucian diri adalah salah satu bentuk pengabdian kepada-Nya.

Oleh karena itu, menikah adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Rasulullah SAW dalam berbagai hadits menekankan pentingnya pernikahan, salah satunya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه السنن بن ماجه)

Artinya: Menyampaikan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, menyampaikan kepada kami Adam, menyampaikan kepada kami 'Isa bin Maimûn, dari Al-Qasim, dari 'Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Nikah adalah termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku (HR.Sunan Ibnu Majah).⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah sunnah Rasul yang sangat dianjurkan bagi umat Muslim. Melalui pernikahan, seseorang diharapkan dapat menjaga kehormatan diri dan terhindar dari perbuatan maksiat.⁶

Menurut hukum Islam, pernikahan juga dianggap sebagai sebuah perjanjian yang sangat sakral (*mitsaqan ghalizha*) antara suami dan istri, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 21:

وَأَخْذُنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An-Nisa [4]: 21).⁷

⁵ Nuril Azizah, *Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubab Al Hadits* Karya Jalal Al-Din Al Suyuthi, Jurnal Dialogia, Vol.12 No.1 Juni 2014, h. 212

⁶ Ibid.

⁷ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan nya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menekankan bahwa pernikahan adalah sebuah janji yang tidak boleh dilanggar dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga perjanjian ini dengan saling mendukung dan menjaga hak-hak masing-masing.

Untuk sahnya sebuah pernikahan dalam Islam, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, di antaranya⁸ pertama calon suami dan istri, kedua ijab dan kabul, ketiga wali, kemudian yang keempat saksi dan yang kelima mahar. Salah satu unsur penting yang menjamin keabsahan pernikahan dalam syariat Islam adalah keberadaan wali yang sah. Berdasarkan konteks ini, wali memainkan peran sentral, terutama bagi seorang perempuan, di mana keabsahan pernikahan sering kali tergantung pada siapa yang bertindak sebagai wali dalam akad nikah.⁹

Menurut konteks syariat Islam, wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Di antara syarat-syarat tersebut, wali harus beragama Islam, berakal, baligh, dan adil. Dalam Surah An-Nisa ayat 34, Allah menyebutkan pentingnya kepemimpinan seorang laki-laki (wali) dalam melindungi dan bertanggung jawab atas perempuan, terutama dalam pernikahan. Ayat ini menegaskan peran sentral wali dalam melindungi perempuan dan memastikan hak-haknya terpenuhi: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

⁸ Departemen Agama RI. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

⁹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An- Nisa [4]: 34).

Keberadaan wali dalam pernikahan memiliki peranan penting, terutama dalam menjamin bahwa pernikahan tersebut sah secara syar'i. Wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang mewakili pihak perempuan untuk menyerahkan dirinya kepada pihak laki-laki. Dalam ajaran Islam, terdapat tiga jenis wali, yaitu wali nasab (wali berdasarkan hubungan darah), wali hakim (wakil pemerintah dalam urusan pernikahan), dan wali syubhat (wali yang keabsahannya diragukan). Wali nasab memiliki prioritas utama dalam pernikahan, di mana ayah menjadi wali yang paling berhak untuk menikahkan anak perempuannya. Perintah untuk menaati wali nasab dapat dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dan hak-hak nasab, sebagaimana disebutkan dalam (Q.S. Al-Baqarah [2] : 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut" (QS. Al-Baqarah [2]: 233).¹⁰

Istilah "wali syubhat" merujuk pada kondisi di mana status wali tidak jelas atau keabsahannya diragukan. Syubhat dalam bahasa Arab berarti keraguan atau *ambiguitas*. Dalam konteks wali nikah, wali syubhat adalah wali yang status keabsahannya dalam akad nikah diragukan, baik karena ketidakjelasan dalam hubungan nasab, agama, atau alasan-alasan lain yang

¹⁰ Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahan nya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 517

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan keraguan. Menurut pandangan mayoritas ulama, wali syubhat dapat terjadi dalam situasi di mana wali tersebut memiliki kondisi yang tidak memenuhi syarat-syarat wali sah, misalnya karena perbedaan agama, tidak berakal, atau sebab-sebab lainnya.¹¹

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa, wali syubhat dapat berimplikasi pada keabsahan pernikahan. Jika wali yang menikahkan adalah wali syubhat, maka pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah, dan diperlukan tindakan hukum seperti pembatalan pernikahan atau pengulangan akad nikah dengan wali yang sah. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam syariat Islam.

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pernikahan seorang perempuan di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, dimana dalam dua pernikahan yang berbeda, wali yang bertindak juga berbeda. Pada pernikahan pertama, pernikahan dilangsungkan dengan ayah dari mempelai perempuan sebagai walinya, sementara pada pernikahan kedua, wali hakim yang bertindak sebagai wali. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat dan tetangga sekitar tentang keabsahan pernikahan pertama, mengingat bahwa wali yang sah dalam Islam harus memenuhi kriteria yang ketat. Masalah ini diperumit oleh fakta bahwa ayah perempuan tersebut adalah seorang Muslim, sementara ibunya adalah seorang Kristen. Sebagaimana wawancara dengan anaknya menjelaskan,

“Ayah samo ama ambo manikah beda agama dulu, ayah ambo dulu agama Islam dan ama ambo baagama Kristen, jadi waktu nikah ama

¹¹ Sayyid Sabiq. (2008). *Fiqh Sunnah* Jilid 2. Darul Fikr

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ambo masih baagamo kristen dan alun pindah agamo Islam”¹²

terjemahan

“Ayah dan ibu menikah dalam perbedaan agama. Saat itu, ayah menganut agama Islam, sedangkan ibu masih beragama Kristen. Oleh karena itu, ketika pernikahan berlangsung, ibu masih memeluk agama Kristen dan belum berpindah ke agama Islam”.

Berdasarkan hal itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum Islam memandang keabsahan pernikahan yang melibatkan wali syubhat (wali yang keabsahannya diragukan), serta bagaimana pandangan para ulama terkait hal ini. Kasus wali syubhat juga menjadi relevan dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, di mana Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. KUA memiliki wewenang untuk menunjuk wali hakim jika wali nasab tidak memenuhi syarat. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi kebingungan atau perselisihan mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai wali yang sah, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perbedaan agama atau latar belakang sosial yang kompleks.

Kasus di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang ini mencerminkan kompleksitas hukum pernikahan dalam Islam, terutama dalam konteks keabsahan wali nikah. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk mematuhi ketentuan syariat mengenai wali, sementara di sisi lain, terdapat realitas sosial yang mempengaruhi keputusan tentang siapa yang berhak menjadi wali. Dalam kasus ini, ayah yang beragama Islam bertindak sebagai wali dalam pernikahan pertama, sedangkan pada pernikahan kedua, wali hakim

¹² Wawancara bersama pasangan FS, pada tanggal 23 April 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah pernikahan pertama sah menurut syariat, mengingat adanya ketidakpastian mengenai status wali dalam pernikahan pertama.

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut sebagai judul skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya Di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya Di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peristiwa pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang?
2. Bagaimana faktor terjadinya peristiwa pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus terhadap pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya peristiwa pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
3. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan dapat digunakan sebagai bahan referensi ataupun informasi untuk penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang, serta dapat membantu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan sebagai penambah wawasan. Khususnya pada bidang keabsahan wali dalam suatu pernikahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah di pahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi skripsi ini, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisannya di lakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua penulis memaparkan landasan teori yang mencakup analisis hukum Islam terhadap pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis hukum Islam terhadap pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ditarik dari pembuktian atau dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan bertalian erat dengan rumusan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Wali Dalam Pernikahan

Kitab Fiqh as-Sunnah membagi wali menjadi beberapa macam diantaranya adalah wali secara umum dan wali secara khusus¹³. Wali secara khusus ini terdapat dua macam meliputi wali tentang jiwa atau manusia ‘ala an-nafs dan wali tentang harta. Perwalian dalam pembahasan skripsi ini adalah tentang perwalian atas jiwa atau manusia dalam suatu pernikahan¹⁴.

Secara etimologis wali memiliki makna penolong, pelindung, dan juga penguasa. Kata wali sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu al-wali yang diartikan sebagai orang yang mempunyai kekuasaan¹⁵. Sedangkan, secara terminologi wali nikah adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa paksaan, dalam artian mendapat izin dari mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan¹⁶.

Selain itu, didalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Hal ini sebagaimana tercantum didalam pasal 14 KHI, bahwa rukun-rukun yang harus dipenuhi

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid III* (Jakarta: Republika Penertbit, 2018), h. 367

¹⁴ Ibid. h. 368

¹⁵ Fatimah Wulandari, “*Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi’I Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali*” (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, h. 33

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu pernikahan, diantaranya adalah¹⁷ :

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan Qabul.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan tidak menyinggung tentang wali dalam salah satu syarat nikah, yang ada hanyalah orang tua yang kedudukannya dimintai izinnya untuk melangsungkan suatu pernikahan. Namun, walaupun seperti itu Undang-Undang Perkawinan menyinggung tentang wali nikah dalam pembatalan pernikahan pada Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan¹⁸.

Selain itu, didalam Kompilasi Hukum Islam juga menyinggung mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang wali yang tidak berhak ataupun dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, maka dalam hal ini pernikahannya dapat dibatalkan. Hal ini tercantum didalam Pasal 71 KHI huruf (e) yaitu : “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”.¹⁹

Pembatalan perkawinan adalah putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa suatu pernikahan yang telah terjadi tidak sah dan dianggap

¹⁷ Ibid. h. 10

¹⁸ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 11

¹⁹ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut fasakh yang artinya adalah membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan untuk memperoleh keputusan dari pengadilan setempat bahwa perkawinan yang telah terjadi tersebut batal.²⁰

Selanjutnya, didalam pasal 73 KHI disebutkan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan diantaranya adalah :

1. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat berwenang yang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
4. Para pihak yang bersangkutan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan dalam pasal 67.²¹
5. Pendapat ulama yang mewajibkan adanya wali nikah dibawah ini akan dijelaskan mengenai pendapat para ulama yang mewajibkan adanya wali dalam suatu pernikahan diantaranya adalah, menurut pendapat imam mazhab, yaitu Imam Syafi'I, Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik. Menurut pendapat imam mazhab tersebut perempuan tidak diperkenankan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan lainnya. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan dengan adanya wali dan tidak dapat

²⁰ Ibid. h. 137

²¹ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung dengan ucapan atau tindakan perempuan itu sendiri.²²

Kemudian berdasarkan ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an menjelaskan mengenai kewajiban adanya wali dalam suatu pernikahan didasarkan pada firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW didalam surat Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Artinya: *“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu,) lalu sampai iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”*²³

Berdasarkan ayat diatas, maka peranan wali dalam suatu pernikahan adalah tidak menghalangi perempuan yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah dan memberikan izinnya dalam pernikahan yang akan dilangsungkan.

Selanjutnya menurut ulama ahli hadist R. Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, dan Tirmidzi, Mengenai kewajiban wali dalam pernikahan, Aisyah r.a pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda “Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka

²² Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II Menurut Al-Qu'an, As Sunnah, dan Pendapat para Ulama (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), h. 57

²³ Ibid. h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikahnya itu batal, nikahnya itu batal, nikahnya itu batal”.²⁴

Terakhir menurut pendapat Imam Hanafi, Jika ada seorang perempuan melangsungkan akad tanpa adanya wali dalam pernikahan tersebut, sedangkan calon suaminya sebanding (*kufu'*) maka pernikahannya diizinkan.²⁵

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan diatas terkait wali dalam pernikahan, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam suatu pernikahan diwajibkan adanya seorang wali yaitu yang melakukan akad nikah dengan calon mempelai laki-laki untuk mewakili calon mempelai wanita dalam suatu akad pernikahan. Karenanya, tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali.

B. Kedudukan dan Macam-Macam Wali Nikah

1. Kedudukan Wali Nikah

Kedudukan wali juga merupakan salah satu rukun dalam pernikahan seperti yang tertera didalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan yang dilangsungkan. Selain itu, wali merupakan syarat sah dan rukun dalam suatu pernikahan. Sedangkan, dalam pelaksanaannya, yang memiliki tugas untuk mengucapkan Ijab adalah dari pihak perempuan dalam hal ini adalah wali dan yang mengucapkan Qobul adalah mempelai laki-laki.²⁶ Dalam hadist

²⁴ Ibid. h. 58

²⁵ Hukum Fatimah Wulandari, “*Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi’I Tentang Dasar Menikah Tanpa Wali*” (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, h. 33

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Muhammad SAW terdapat keterangan tentang kedudukan wali nikah yaitu:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ"

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yana, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidah al-Khaddad, dari Yunus dan Israil, dari Abi Ishak, dari Abi Burdah, dari Abi Musa, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan adanya wali".²⁷ (HR Abu Daud).

Menurut hadist diatas, maka kedudukan wali merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam suatu pernikahan yang menentukan keabsahan pernikahan tersebut. Sedangkan, mengenai kedudukan wali dalam suatu pernikahan, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda yang akan diuraikan dibawah ini :

a. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah

Pernikahan anak kecil, baik berakal maupun tidak harus memiliki wali dalam pernikahannya. Pada saat yang sama, wanita yang telah dewasa dan juga berpikiran sehat dapat melakukan pernikahannya tanpa adanya wali.²⁸

b. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah

Pernikahan harus dilakukan oleh seorang wali, baik perempuan yang sudah dewasa, muda, janda, ataupun perawan, gila ataupun tidak. Perempuan tersebut tidak mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Hal ini didasarkan pada ayat:

²⁷Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Maktabah a-Ma'rifah, 1988), h. 361

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberianNya), maha mengetahui”. (QS An-Nur ayat 32).

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa para wali diminta untuk menikahkan orang-orang yang belum berkeluarga dan sudah layak untuk menikah.²⁹

- Pendapat Imam Malik Keberadaan seorang wali dalam suatu pernikahan hukumnya adalah wajib dan tidak sah jika tidak ada wali dalam suatu pernikahan yang dilangsungkan.³⁰
- Ulama Zhahiriyah Bagi perempuan gila ataupun perempuan tersebut masih kecil, maka diwajibkan adanya wali dalam pernikahan tersebut, sedangkan untuk perempuan yang telah dewasa bisa menikah hanya dengan seizin walinya.³¹

2. Macam-Macam Wali Nikah

Kehadiran seorang wali haruslah ada pada suatu pernikahan, karena wali merupakan salah satu rukun dalam suatu pernikahan yang harus ada dan juga seseorang yang mewakili mempelai perempuan pada saat pelaksanaan suatu akad nikah. Wali dalam pernikahan terdiri dari beberapa macam diantaranya adalah :

²⁹ Ibid. h. 74

³⁰ Ibid. h. 74

³¹ Ibid. h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wali Nasab

1) Definisi dan Urutan Wali Nasab

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pasal 1 ayat (1) wali nasab memiliki definisi seorang pria yang beragama islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita menurut hukum Islam.³²

Sedangkan, didalam pasal 21 ayat (1) KHI urutan-urutan wali nasab dalam suatu pernikahan dibedakan menjadi empat kategori menurut kedudukannya diantaranya adalah:

- a) Keluarga laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya.
- b) Keluarga saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Keluarga paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Keluarga saudara laki-laki kakek kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.³³

2) Macam-Macam Wali Nasab

Macam-macam wali nasab dibagi menjadi dua kelompok diantaranya adalah sebagai berikut:

³² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dalam <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/wjzo1395715918.pdf>, diakses pada 4 September 2020

³³ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Wali dekat atau wali qarib yaitu ayah atau kakek dari mempelai perempuan. Mereka memiliki kewenangan mutlak terhadap mempelai perempuan yang akan dinikahkannya dan berada dibawah perwaliannya. Dalam hal ini, mereka juga bisa menikahkan anak perempuannya tersebut tanpa meminta persetujuan darinya yang disebut sebagai Wali Mujbir.³⁴
- b) Wali jauh atau wali ab'ad merupakan wali dari keluarga selain ayah, kakek, anak dan cucu dari mempelai perempuan.³⁵

Adapun alasan peralihan wali aqrab kepada wali ab'ad diantaranya adalah karena wali aqrabnya non muslim, fasik, belum dewasa, bisu ataupun tuli.³⁶

b. Wali Hakim

Pengertian wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali seperti yang dijelaskan didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pada pasal 1 ayat (2).³⁷

Wali hakim merupakan wali nikah dari hakim atau qadi, Rasulullah Saw bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin

³⁴ Amir Syarifuddin Hukum, *Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 75

³⁵ Ibid. h. 76

³⁶ Tihani dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 96-97

³⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dalam <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/wjzo1395715918.pdf>, diakses pada 4 September, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walinya, maka pernikahannya adalah batal. Beliau mengatakannya tiga kali (Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali).³⁸

Peralihan wali hakim baru dapat berpindah apabila dalam kondisi-kondisi yang sudah ditetapkan, diantaranya adalah :

- 1) Tidak ada garis nasab
- 2) Tidak memadai kondisi untuk wali *aqrab* atau wali *ab'ada*
- 3) Wali sedang berpergian sejauh kurang lebih 92,5 kilo meter
- 4) Walinya dipenjara atau tidak ditemukan
- 5) Walinya *adhal* (enggan)
- 6) Walinya sedang melakukan ihram³⁹

Berkaitan tentang wali hakim juga dinyatakan didalam pasal 23 KHI yaitu:

- 1) Wali hakim bisa bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, ataupun tidak diketahui keberadannya, gaib, dan juga *adhal* atau enggan.
- 2) Apabila wali dari mempelai perempuan *adhal* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁰

³⁸ Tihani dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 98

³⁹ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 23

⁴⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dalam <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/wjzo1395715918.pdf>, diakses pada 4 September 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 tentang wali hakim dijelaskan “Bagi calon wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/ di wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal , maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.”⁴¹

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah seorang wali yang diangkat oleh kedua mempelai. Cara pengangkatan wali tahkim adalah dengan mengatakan: “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan ... (calon istri) dengan mahar....dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Lalu, calon mempelai perempuan juga mengucapkan kalimat yang sama seperti yang diucapkan oleh mempelai pria. Kemudian wali tahkim tersebut menjawab “Saya terima tahkim ini”.⁴²

- 1) Wali tahkim bisa menjadi wali dalam suatu pernikahan jika dalam kondisi: Mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab sama sekali
- 2) Wali nasabnya ghaib, sedang berpergian sejauh dua hari, ataupun tidak memiliki wakil dalam keluarganya sama sekali.
- 3) Tidak ada Qadi.⁴³

d. Wali Maula

Wali maula merupakan wali atau majikan yang menikahkan

⁴¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 98

⁴² Ibid. h. 98-99

⁴³ Ibid. h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaknya. Majikan tersebut diperbolehkan menikahkan budak perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa paksaan dan perempuan itu menerimanya.⁴⁴

Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari beberapa uraian diatas bahwa dalam suatu pernikahan orang yang paling berhak untuk menjadi wali nikah adalah wali nasab yang lebih dekat kekerabatannya dengan mempelai perempuan, namun apabila wali yang lebih berhak tersebut tidak bisa bertindak menjadi wali nikah, atau tidak dapat hadir karena suatu alasan yang dapat dibenarkan, maka kedudukannya sebagai wali dalam suatu pernikahan bisa dilalihkan kepada orang lain.

C. Urutan-Urutan Wali Nikah

Mengenai urutan wali dalam suatu pernikahan, tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang mendeskripsikan secara rinci mengenai urutan wali dalam suatu pernikahan. Yang ada hanyalah pendapatpendapat dari para sahabat. Berikut ini akan diuraikan urutan wali dalam suatu pernikahan berdasarkan pendapat para ulama, diantaranya adalah :

1. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanabilah, Zhahiriyah, ats Tsauri, dan Laits Orang yang berhak menjadi wali dalam suatu pernikahan adalah yang termasuk ashabah. Adapun urutan-urutan yang termasuk ashabah diantaranya adalah
 - a. Ayah.
 - b. Kakek, dan seterusnya keatas.

⁴⁴ Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II Menurut Al-Qu'an, As Sunnah, dan Pendapat para Ulama (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Saudara kandung.
- d. Saudara seayah.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seayah.
- f. Paman.
- g. Putra paman dari kelompok ayah⁴⁵

Namun, jika tidak ada satupun yang disebutkan diatas, perwalian dalam suatu pernikahan akah dialihkan kepada wali hakim. Selain itu, urutan yang dijelaskan diatas dimulai dari wali yang lebih berhak dan dekat hubungannya dengan mempelai perempuan. Oleh karena itu, jika seseorang yang akan bertidak sebagai wali dalam suatu pernikahan melanggar urutan yang dijelaskan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.⁴⁶

Mazhab Malik menambahkan pengasuh kedalam wali dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu, seseorang yang membesarkan seorang gadis yang telah kehilangan kedua orang tua atau anggota keluarganya. Kemudian orang tersebut membesarkan dan memberikan kasih sayang seperti layaknya ayah kandung ataupun ibu kandung. Dan anak perempuan tersebut juga sudah menganggapnya sebagai ayah ataupun ibunya sendiri, maka hak perwalian dapat diberikan kepada orang tersebut jika anak perempuan itu akan menikah. Dalam hal ini, wanita yang mengasuhnya tersebut tidak memiliki hak untuk menikahnya secara langsung, namun dapat melakukannya melalui seorang pria yang ditunjuk sebagai wali atas

⁴⁵ Ibid. h. 66

⁴⁶ Imam Malik, Abi Mus'ab al-Zuhri, *al-Muwattha'*, Vol. 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), h. 965

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama perempuan yang diasuhnya tersebut.⁴⁷

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik sesungguhnya berita ini sampai kepadanya dari Sa’id bil al-Musayyab berkata : Umar bin al-Khattab berkata: janganlah wanita menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang bijak dari keluarganya, atau hakim.”⁴⁸

2. Pendapat Hanafiyah

Seluruh kerabat nasab memiliki kedudukan sebagai wali didalam suatu pernikahan. Yang memiliki hak ijbar adalah semua kerabat nasab dari mempelai perempuan. Hak ijbar memiliki arti bahwa wali tidak harus meminta persetujuan untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya.⁴⁹

3. Pendapat Abu Hanifah

Abu Hanifah berpendapat dalam hal ini, wali dalam suatu pernikahan hanya diperlukan pada perempuan yang belum baligh. Namun, wali atau kerabat keluarga lainnya diperbolehkan untuk menghalangi suatu pernikahan apabila perempuan tersebut akan menikahi laki-laki yang tidak sebanding (*kufu*’).

Menganai urutan wali yang memiliki hak untuk menikahkan ataupun mencegah suatu pernikahan adalah sama dengan Mazhab Syafi’i. Perbedaannya terletak pada jika wali atau kerabat dekat tidak ada, masih ada lagi pihak keluarga lain sebelum wali hakim. Dalam hal ini yang

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 76

⁴⁸ Bagir, *Fiqih Praktis*, h. 67

⁴⁹ Ibid. h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud adalah pihak keluarga lain yang tidak mendapatkan ashabah, diantaranya adalah:

- a. Ibunya
- b. Neneknya
- c. Anak perempuannya
- d. Cucu
- e. Saudara perempuan seayah ataupun seibu
- f. Anak laki-laki dari saudara perempuannya
- g. Saudara laki-laki dan perempuan ibu⁵⁰

Apabila yang telah disebutkan diatas tidak ada, maka hak perwalian dalam suatu pernikahan baru boleh terjadi peralihan wali nikah kepada kepada hakim. Hal ini dikarenakan mereka yang disebutkan diatas juga bersangkutan dalam pernikahan anggota keluarganya dan juga untuk menjaga kehormatan nama baik keluarga secara keseluruhan.

4. Pendapat Imam asy-Saukani

Urutan wali dalam suatu pernikahan adalah mulai dari kerabat yang paling dekat sampai paling jauh. Karena tidak ada alasan untuk mengkhususkan perwalian dalam suatu pernikahan bagi ashabah, sebagaimana tidak ada alasan untuk mengkhususkannya bagi orang-orang yang mewarisi.⁵¹

Wali dalam suatu pernikahan diangkat sesuai dengan prioritasnya,

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid III* (Jakarta: Republika Penertbit, 2018), h. 378

⁵¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni orang yang lebih dekat kekerabatannya dengan mempelai perempuan. Oleh karena itu, para ulama sepakat urutan wali dalam suatu pernikahan diantaranya adalah :⁵²

- a. Ayah seterusnya keatas
- b. Saudara laki-laki kebawah
- c. Saudara laki-laki ayah kebawah.⁵³

Hal ini juga disebut didalam pasal 21 ayat (2), (3), dan (4) KHI yang pada intinya adalah dalam suatu pernikahan urutan wali yang paling didahulukan adalah yang lebih dekat kekeluarganya dengan memepelai perempuan dan juga keluarga dari garis ayah. Namun, jika mereka samasama berhak maka yang didahulukan adalah tetap ayah kandung lalu mengutamakan yang lebih tua dan telah memenuhi syarat untuk menjadi wali.

Selain itu, didalam pasal 22 KHI juga menyinggung mengenai urutan wali dalam suatu pernikahan yaitu : “Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur (tua atau lemah), maka hak menjadi wali bergeser pada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.⁵⁴

Oleh karena itu, jika wali nikah yang paling berhak dan paling dekat

⁵² Ibid. h. 91

⁵³ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 12

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 76-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerabatannya masih ada dan juga memenuhi persyaratan yang ada untuk menjadi wali pada suatu pernikahan. Maka wali yang lebih jauh tidak berhak untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan. Kecuali jika wali yang lebih berhak tersebut memberikan hak perwaliannya kepada orang lain untuk melaksanakan akad nikah anak perempuannya yang disebut sebagai taukil wali.

D. Syarat- Syarat Menjadi Wali Nikah

Adapun syarat-syarat menjadi wali dalam suatu pernikahan diantaranya adalah:

1. Dewasa
2. Berakal sehat
3. Laki- laki
4. Muslim
5. Orang merdeka
6. Seseorang yang cakap hukum
7. Orang tersebut sedang tidak melakukan ihram⁵⁵

Sedangkan syarat-syarat wali dalam suatu pernikahan juga tercantum didalam pasal 20 ayat (1) KHI diantaranya adalah :

1. Muslim
2. Aqil dan Baligh, yaitu seseorang yang dibebani dengan hukum syariat.⁵⁶

Jadi, dapat disimpulkan jika seseorang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagai wali. Maka ia tidak mempunyai hak untuk menjadi wali

⁵⁵ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 11

⁵⁶ *Terjemahan Kitab Fiqh Sunnah jilid II* (Sayyid Sabiq)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu pernikahan, dan boleh beralih ke orang lain yang lebih berhak dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Keabsahan Wali Nikah dalam Perspektif Fiqh

Keabsahan wali dalam pernikahan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Berdasarkan ajaran fiqh, wali harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya: beragama Islam, berakal, baligh, dan adil. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka status wali tersebut menjadi syubhat atau diragukan keabsahannya.

Konsep wali syubhat merujuk pada kondisi di mana wali yang bertindak dalam pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Dalam hal ini, keabsahan pernikahan menjadi diragukan dan bisa dianggap tidak sah. Dalam kasus di mana wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali, wali hakim dapat ditunjuk oleh pengadilan agama atau Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjalankan tugas tersebut.

Mengulas secara rinci tentang rukun pernikahan dan keabsahan wali dalam pernikahan menurut pandangan fiqh. Fathul Mu'in (Syaiikh Zainuddin Al-Malibari) Kitab ini membahas tentang wali dalam pernikahan dan syarat-syaratnya, termasuk ketentuan tentang wali syubhat. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Beberapa fatwa terkait keabsahan wali dalam pernikahan di Indonesia dapat dijadikan acuan, terutama yang berkaitan dengan wali hakim dan wali syubhat.⁵⁷

Masalah Wali Syubhat dalam Hukum Islam

⁵⁷ *Terjemahan Kitab Fathul Mu'in (Syaiikh Zainuddin Al-Malibari)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali syubhat adalah wali yang statusnya tidak jelas atau diragukan, baik karena perbedaan agama, ketidakmampuan mental, atau sebab lainnya. Dalam situasi di mana status wali diragukan, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Mayoritas ulama sepakat bahwa jika wali syubhat yang menikahkan, maka pernikahan tersebut perlu diulang dengan wali yang sah atau bisa dianggap tidak sah.⁵⁸

6. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fulanah (2021) mengkaji peran penting wali sebagai salah satu rukun sahnya pernikahan menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini, Fulanah menekankan bahwa kehadiran wali merupakan syarat mutlak sahnya sebuah pernikahan. Namun, di Indonesia, terdapat kasus-kasus di mana status keabsahan wali sering kali dipertanyakan, terutama dalam pernikahan beda agama atau pernikahan yang menggunakan wali hakim. Kondisi ini menciptakan problematika hukum antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, di mana penggunaan wali hakim perlu diatur lebih tegas dan jelas untuk menghindari penyimpangan.⁵⁹
2. Ahmad Fadli (2020) dalam penelitiannya tentang pernikahan siri di Kabupaten Bogor juga menunjukkan bahwa masalah keabsahan wali sering kali diabaikan oleh masyarakat, terutama dalam praktik pernikahan yang tidak tercatat di lembaga resmi. Meskipun hukum Islam mewajibkan keberadaan wali yang sah, praktik pernikahan siri banyak terjadi tanpa

⁵⁸ Fulanah. (2021). *Wali dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Islam dan Problematikanya di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

⁵⁹ Ahmad Fadli. (2020). *Wali dalam Pernikahan Siri: Studi Kasus di Kabupaten Bogor*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan yang ketat, sehingga menimbulkan potensi ketidakabsahan pernikahan tersebut. Selain itu, dalam kasus di mana wali tidak hadir atau diragukan, penggunaan wali hakim menjadi salah satu solusi.⁶⁰

3. Zainal Arifin (2022) dalam penelitiannya membahas lebih lanjut mengenai peran wali hakim dalam pernikahan, terutama ketika wali nasab tidak dapat hadir atau keabsahannya diragukan. Hukum Islam mengakui wali hakim sebagai wali yang sah, namun penggunaannya harus melalui prosedur yang jelas dan diatur oleh hukum positif di Indonesia agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.⁶¹
4. Penelitian lainnya dilakukan oleh Nurul Huda (2019) yang meneliti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pernikahan dengan wali yang tidak dikenal atau diragukan keabsahannya. Nurul Huda menemukan bahwa fatwa MUI menegaskan pentingnya kehadiran wali yang sah menurut hukum Islam, dan apabila wali nasab tidak dapat hadir atau tidak memenuhi syarat, wali hakim bisa diangkat untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Hal ini penting dalam konteks menjaga keabsahan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.⁶²
5. Farida Sari (2023) dalam penelitiannya juga membahas isu pernikahan anak di bawah umur yang sering kali diwarnai dengan paksaan dan status wali yang tidak sah. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pernikahan anak di

⁶⁰ Zainal Arifin. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Wali Hakim dalam Pernikahan di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

⁶¹ Nurul Huda. (2019). *Implikasi Hukum Islam terhadap Pernikahan dengan Wali yang Tidak Dikenal : Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

⁶² Farida Sari. (2023). *Keabsahan Wali dalam Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Walisongo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawah umur, wali yang tidak sah dapat menjadi alasan kuat untuk pembatalan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.⁶³

6. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Nur Aziz (2020) menyoroti peran wali dalam pernikahan beda agama di Indonesia. Dalam penelitian ini, Rifqi menemukan bahwa penggunaan wali dalam pernikahan beda agama sering kali menimbulkan perdebatan, terutama dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pernikahan beda agama, menurut hukum Islam, memerlukan wali yang sah, dan apabila wali dari pihak non-Muslim tidak diakui, maka wali hakim dapat digunakan. Namun, hal ini harus melalui proses yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.⁶⁴
7. Di sisi lain, penelitian oleh Afifah Nabila (2021) mengeksplorasi bagaimana keabsahan wali dalam pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri, khususnya dalam konteks pernikahan pasangan WNI yang tinggal di negara dengan mayoritas non-Muslim. Afifah menemukan bahwa pernikahan semacam ini sering kali menimbulkan masalah, terutama ketika wali yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di beberapa negara, pernikahan tanpa wali nasab bisa dianggap sah menurut hukum setempat, namun dalam pandangan hukum Islam, hal ini menjadi isu yang kontroversial.⁶⁷

⁶³ Rifqi Nur Aziz. (2020). *Peran Wali dalam Pernikahan Beda Agama di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

⁶⁴ Afifah Nabila. (2021). *Keabsahan Wali dalam Pernikahan di Luar Negeri: Studi Pasangan WNI di Negara Mayoritas Non-Muslim*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian tidak terlepas dengan penggunaan metode dalam penelitian untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu penelitian dan mudah untuk dipertanggung jawaban. Metode Penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan skunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data dan dianalisis serta diinterpretasikan.

Penggunaan Metode ini dikarenakan peneliti terjun langsung kelapangan, terlibat dengan pihak yang berhasil dimediasi agar mendapat hasil yang maksimal.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Adapun yang menjadi lokasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi tersebut penulis pilih karena berdasarkan pengamatan dan observasi yang penulis lakukan, terkait kasus yang terjadi di lapangan memiliki kekhususan dan keunikan, serta aksesibilitas dan ketersediaan data yang mudah penulis dapat dan jangkau.

C Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ialah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sarana. Adapun subjek dari penelitian ini adalah mempelai laki-laki dan perempuan, saksi nikah dari mempelai laki-laki dan perempuan dan pegawai kantor urusan agama di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

Sedangkan Objek Penelitian ialah hal yang menjadi sasaran penelitian atau berupa elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti agar pokok persoalan yang hendak diteliti bisa mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini adalah pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

D Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer diperoleh langsung dari pasangan suami istri, tetangga, masyarakat dan pegawai Kantor Urusan Agama di Kelurahan Mata Air

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

2. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut data pendukung. Adapun data sekunder dalam karya ilmiah ini berupa, buku-buku fiqh munaqahat tentang pernikahan dan wali, jurnal penelitian tentang hukum Islam dan wali, dokumen seperti peraturan Perundang-Undangan serta arsip perkara wali.

E. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek merupakan sumber data untuk penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah 3 pasangan suami istri, 3 orang tetangga/masyarakat yang menyaksikan nikah dari mempelai laki-laki dan perempuan dan 1 orang pegawai penghulu KUA di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, total populasi dalam penelitian ini 7 orang. Adapun sampel dalam penelitian ini 1 pasangan suami istri, 1 tetangga yang menyaksikan pernikahan dari mempelai laki-laki dan perempuan dan 1 penghulu KUA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Obeservasi

Obeservasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Penulis melakukan observasi terhadap kasus pernikahan yang didalamnya terdapat keraguan keabsahan wali nikah yang terjadi di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

2. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah mempelai laki-laki dan perempuan, serta saksi nikah dari mempelai laki-laki dan perempuan dan Pegawai Kantor Urusan Agama di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Berdasarkan wawancara tersebut penulis mendapat informasi tentang proses kasus yang terjadi tanggapan dan alasan dari pasangan suami istri, tetangga dan masyarakat yang menyaksikan serta penjelasan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki,


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkaji dan menganalisis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan peneliti diantaranya benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, peraturan peraturan, arsip perkara dan dokumen pendukung lainnya.

G Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa rujukan seperti Al-Qur'an dan Terjemahnya, Buku-buku Hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peristiwa pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, menunjukkan permasalahan keabsahan wali nikah yang berakar pada status pernikahan orang tua mempelai perempuan yang berbeda agama. Karena pernikahan beda agama dianggap tidak sah menurut hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist, maka anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya. Akibatnya, ayah kandung tidak dapat berperan sebagai wali nikah, yang menyebabkan keraguan keabsahan wali sang ayah pada pernikahan yang pertama.
2. Faktor terjadinya peristiwa pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, disebabkan oleh dua faktor utama: (1) ketidakabsahan pernikahan orang tua, khususnya pernikahan beda agama, yang berdampak pada gugurnya kewenangan ayah sebagai wali secara syar'i, dan (2) tekanan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga di tengah masyarakat, yang mendorong pengulangan akad nikah guna menghindari fitnah. Persoalan ini menunjukkan bahwa aspek kewalian dalam pernikahan dipengaruhi oleh pertimbangan hukum Islam sekaligus nilai-nilai sosial budaya setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, menunjukkan adanya keraguan terhadap keabsahan wali nikah pada pernikahan pertama yang menggunakan ayah kandung sebagai wali. Hal ini disebabkan oleh status pernikahan orang tua yang beda agama, yang menurut Q.S. Al-Baqarah ayat 221 tidak sah secara syar'i. Karena itu, hubungan nasab antara ayah dan anak dianggap tidak sah dalam hukum Islam, sehingga ayah tidak memenuhi syarat sebagai wali nasab. Penggunaan wali hakim dalam pernikahan kedua di KUA menjadi solusi yang sesuai dengan ketentuan fiqh munakahat, sebagai upaya memperbaiki kekeliruan sebelumnya dan menjaga keabsahan akad nikah menurut syariat Islam.

B. Saran

1. Disarankan agar Kantor Urusan Agama (KUA) bersama instansi terkait lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan syarat sah pernikahan dalam Islam, termasuk persoalan wali nikah dan dampak hukum dari pernikahan beda agama. Edukasi ini penting untuk mencegah terulangnya pernikahan yang tidak sesuai syariat dan ketentuan hukum negara.
2. Masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di KUA, bukan hanya sebagai bentuk legalitas administratif, tetapi juga untuk perlindungan hukum bagi pasangan, anak, dan hak-hak keperdataan mereka di masa depan.

3. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan wilayah dan kasus yang lebih luas untuk memahami sejauh mana fenomena pernikahan tanpa pencatatan resmi dan permasalahan wali nikah terjadi di masyarakat, serta bagaimana pola penyelesaiannya secara hukum dan sosial.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abi Dawud, S. (1988). *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktabah al-Ma'rifah.
- Al-Munajjid, M. S. (2020). *The role of the wali in Islamic marriage*. Riyadh: International Islamic Publishing House.
- Al-qur'an dan Terjemahannya.
- Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (hlm. 74-78). Jakarta: Kencana.
- Bagir, M. (2008). *Fiqh praktis II menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat para ulama* (hlm. 57-67). Bandung: Penerbit Karisma.
- Depertemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahan nya, (Bandung: Diponegoro, 2010).
- Idris Ramulyo, M.(1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. ke-2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imam Malik, A. M. (1998). *Al-Muwattha'* (Vol. 1, hlm. 965). Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Amin Suma. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (hlm. 134). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, D. (1995). *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama, dan zakat menurut hukum Islam* (hlm. 43). Jakarta: Sinar Grafika.
- Redaksi Fokus Media. (2005). *Kompilasi hukum Islam* (hlm. 7-27). Bandung: Fokus Media.
- Sayyid Sabiq. (2008). *Fiqh sunnah* (Jilid 2). Darul Fikr.
- Sayyid Sabiq. (2018). *Fiqh as-Sunnah* (Juz III, hlm. 367-378). Jakarta: Republika.
- Suma, Muhammad Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
- Syarifuddin, Amir. (2012). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan Kitab Fathul Mu'in (Syaiikh Zainuddin Al-Malibari)

Thami, & Sohari Sahrani. (2009). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap* (hlm. 90-99). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wulandari, Fatimah. (2017). *Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Zuhdi Muhdloor. (1995). *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 19 dan Pasal 20.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Jurnal dan Skripsi

Afifah Nabila. (2021). *Keabsahan wali dalam pernikahan di luar negeri: Studi pasangan WNI di negara mayoritas non-Muslim* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Amad Fadli. (2020). *Wali dalam pernikahan siri: Studi kasus di Kabupaten Bogor* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fatimah Wulandari. (2017). *Studi komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang dasar hukum menikah tanpa wali* (Skripsi). UIN Sunan Ampel Surabaya.

Fitriah. (2021). *Wali dalam pernikahan: Perspektif hukum Islam dan problematikanya di Indonesia* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Rifqi Nur Aziz. (2020). *Peran wali dalam pernikahan beda agama di Indonesia* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Zainal Arifin. (2022). *Tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan wali hakim dalam pernikahan di Indonesia* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah, Jurnal Perbandingan Madzhab, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara

Wawancara dengan pasangan FS dan EP, dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025.

Wawancara dengan ibuk E, dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025.

Wawancara dengan penghulu Kantor Urusan Agama Padang Selatan, dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025.



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.